



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1204 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM WILAYAH KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/BKBP/131/IX/2024 tentang Pemberitahuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM WILAYAH KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dibolehkan dipasang diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri atas 205 Desa/Kelurahan, kecuali pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perorangan atau Badan Swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan dan keindahan kota atau kawasan setempat.
- KELIMA : 1) Alat peraga kampanye dilarang dipasang pada tempat umum, sebagai berikut :
a. Tempat Ibadah;
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. Gedung milik pemerintah;
d. Tempat pendidikan;
e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
3) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum lainnya (tiang listrik dan pohon).

- KEENAM : Untuk Kecamatan Limboto terdapat Zona bebas Iklan/Reklame politik sepanjang jalan Achmad A. Wahab dimulai dari Bundaran/Taman Air Mancur Limboto sampai dengan jembatan Polres Gorontalo.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEDELAPAN : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 September 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay